

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)

Enlye Mariza¹, Hernowo Noviyanto²

^{1,2} Prodi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH

Email : masnowoyanto@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa tanjung aur kecamatan tanjung kemuning. Karena dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan pengetahuan aparat desa akan regulasi yang tepat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada indikator akuntabilitas dari Mahsum et al (2004: 50). Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, narasumber dari Kepala Desa, Ketua BPD, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Tokoh Masyarakat serta Dua orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen dan Catatan Lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD sudah terkategori optimal, namun satu indikator yaitu indikator akuntabilitas keuangan yang masih belum maksimal. Tim Kecamatan sebaiknya tidak hanya memverifikasi jalannya ADD di Desa, namun ada baiknya Tim kecamatan mem follow up (meninjau ulang) pekerjaan tim pelaksana ADD, Prosedur dan pelaksanaan sudah dinilai baik, terlihat dari penggunaan ADD ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Aur.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Kaur

ABSTRACT

This research aims to analyze the accountability of village fund allocation management in tanjung aur village of Tanjung Kemuning subdistrict. Because in the management there is still a lack of knowledge of the village apparatus for proper regulation. This research is included in descriptive qualitative research with reference to the accountability indicators of Mahsum et al (2004: 50). This research was conducted in Tanjung Aur Village, Tanjung Kemuning Subdistrict, speakers from the Village Head, Chairman of BPD, Village Treasurer, Village Secretary and Community Leaders and Two community people. Data collection techniques are carried out with observations, interviews, documents and Field Records. Then the data is analyzed qualitatively. The results showed that add management accountability has been categorized optimally, but one indicator is an indicator of financial accountability that is still not maximal. The Subdistrict Team should not only verify the course of ADD in the Village, but it is good for the sub-district team to follow up (review) the work of the ADD implementation team, procedures and implementation have been assessed well, seen from the use of ADD intended for the development and empowerment of tanjung Aur village community.

Keywords: Accounting, Village Fund, Kaur

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) merupakan kebijakan yang baru dalam pembangunan di wilayah pedesaan. UU Desa memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi Masyarakat Desa. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didasari pertimbangan bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagai Presiden yang baru terpilih untuk periode 2014- 2019, di dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mencanangkan Nawakerja Prioritas yang akan menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Pengelolaan anggaran desa. Dengan dilaksanakannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, semoga dapat membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan desa serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi 4 hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%. Hasil pengamatan awal pemerintahan Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam pengelolaan Dana Desa masih terdapat kekurangan seperti masih kurangnya akuntabilitas pemanfaatan ADD sehingga berdampak rendah kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa yang disebabkan oleh kurangnya pertanggungjawaban aparatur desa dalam implemementasi anggaran ADD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:8) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (Gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa metode ini relevan dengan materi penulisan proposal skripsi, penelitian ini dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Informan Penelitian ditentukan secara snowball, maksudnya adalah dari jumlah subyek yang sedikit, semakin lama berkembang menjadi banyak. dengan sengaja untuk memperoleh key informan atau orang-orang yang mengetahui dengan benar dan atau yang terpercaya, namun tidak menutup kemungkinan terjadi perkembangan informasi maupun

sumbernya. Adapun key informan tersebut adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan 2 Masyarakat dengan jumlah 3 informan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang mengarah pada penemuan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti serta melengkapi data-data pendukung yang menunjukkan kemaksimalan dalam penelitian. Dalam memperoleh data-data ada empat Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

1. Observasi (pengamatan) Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan: "Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan." Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Wawancara Sumber data utama melalui wawancara terstruktur (Moleong, 2005:190) adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah memiliki panduan wawancara tentang hal-hal yang akan ditanyakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.
3. Dokumentasi Dokumentasi yaitu upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dan mempelajari data-data yang sudah di arsipkan atau di dokumentasikan oleh Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2011:216-219) mengemukakan : "Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari rekaman (record), yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sementara record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik ini digunakan dengan mempelajari data-data yang tersedia dalam bentuk laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan tersedia dalam bentuk dokumen."

4. Studi Pustaka Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988:111). Studi kepustakaan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi. Peneliti melakukan observasi terfokus dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi yang mendukung penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2010 : 246), aktivitas dalam analisis data, terdiri dari :

1. Reduksi Data Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
2. Penyajian Data Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama

memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Di dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi, juga beberapa data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka untuk mendukung adanya persentase hubungan antara data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Untuk itu diperoleh suatu hubungan penyilangan yang dapat memberikan penjelasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Keuangan

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72. Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas Manfaat

Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning sudah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah di laksanakan. Diantaranya terbagi menjadi manfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan tersebut sudah dijalankan dengan maksimal dengan meningkatkan pembangunan dan swadaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan Keuangan Alokasi

Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga sudah dijalankan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa yang ada di desa tanjung aur.

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat 'grass roots' peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran. Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan

aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Namun tidak hanya pembangunan saja, guna mendukung SDM masyarakat desa yang mampu untuk mandiri membangun desanya, diperlukan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan pula, seperti yang sudah dilaksanakan pemerintah desa bersama masyarakat seperti membangun jalan usaha tani dan memberdayakan masyarakat desa untuk berwirausaha dibidang UMKM dengan diadakannya Pelatihan serta peningkatan taraf hidup dalam bentuk kesehatan bagi lansia dan balita. Mengingat kesehatan dan kemajuan itu penting demi tercapainya pembangunan nasional berkelanjutan.

Akuntabilitas Prosedural

Prosedural pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning sudah sesuai standar dan prosedur, yaitu dimulai dari Penyusunan Rencana Kegiatan. Dalam penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDes) harus dilakukan melalui musyawarah desa yang dikenal dengan istilah Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Di Kecamatan Tanjung Kemuning, penyusunan rencana kegiatan ADD telah dilaksanakan melalui Musrenbangdes yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa serta Peran perwakilan dari pihak kecamatan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya diteruskan ke Kecamatan. Selain itu, sebelum menyusun Perdes APBDes, desa harus terlebih dahulu menyusun RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan yang disusun dalam Perdes APBDes harus berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes. Penyelesaian kegiatan ADD dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD di Desa Tanjung Aur kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah diselesaikan dengan baik. Desa Tanjung Aur telah melibatkan masyarakat desa sebagai tenaga kerja dalam

penyelesaian proyek pembangunan fisik desa, yakni pembuatan jalan usaha tani. Transparansi Kegiatan ADD, harus transparan, di Kecamatan Munte semua kegiatan di desa dilaksanakan secara transparan. Hal ini terbukti dengan dibuatkannya plank proyek untuk setiap proyek pembangunan fisik yang dikerjakan di desa dan adanya papan informasi yang berisi semua program dan kegiatan yang diselenggarakan di desa beserta besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.

Kuitansi/bon faktur inilah yang nantinya digunakan sebagai dokumen pelengkap SPJ. Selain dalam bentuk kuitansi/bon faktur asli, dokumen pelengkap SPJ lainnya adalah dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan pembangunan fisik, dokumentasi yang diambil meliputi foto sebelum, sedang dan sesudah bangunan fisik selesai dikerjakan. Akuntabilitas pengelolaan ADD, sudah dijalankan sesuai dengan prosedur, selain pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa juga sudah diojalankan, sesuai dengan data yang diperoleh dari aparat desa yakni berupa berita acara, pelatihan pelatihan yang dilaksanakan guna meningkatkan SDM Masyarakat Desa Tanjung Aur. Walaupun pengalokasian dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa masih lebih banyak dialokasikan dari Dana Desa. Namun program ini dinilai berhasil. Kendala yang ada adalah masih kurangnya pengetahuan atau SDM Aparat desa dalam melaporkan keuangan ADD yang ada di Desa Tanjung Aur, namun hal ini bisa ditangani dengan bentuk koordinasi dan follow up langsung dari tim kecamatan tanjung kemuning.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti diperoleh kesimpulan bahwa Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terkategori optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan, indikator ini belum bisa dikatakan maksimal, hal ini ditinjau dari kurang pahamnya aparat pemerintah dalam pelaporan keuangan, disebabkan regulasi dari pemerintah daerah yang dianggap rumit dan banyak kebijakan baru.
2. Akuntabilitas Manfaat, indikator ini sudah terkategori optimal, hal ini dikarenakan penyaluran dan pengalokasian ADD di Desa Tanjung Aur sudah memberikan manfaat

dari segi pembangunan berupa infrastruktur jalan usaha tani dan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan UMKM dan kesehatan balita serta lansia.

3. Akuntabilitas Prosedural, indikator ini terkategori optimal pula, dapat ditinjau dari awal penyusunan ADD, perencanaan yang sudah dimusyawarahkan, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi pengelolaan ADD.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Dari Indikator Akuntabilitas Keuangan, sebaiknya koordinasi pihak kecamatan dan desa lebih terkoordinir lagi terhadap kurangnya pengetahuan aparat desa tentang regulasi pengelolaan ADD di Desa.
2. Dari Indikator Akuntabilitas Manfaat, sebaiknya komunikasi dengan masyarakat desa dapat dijalankan dengan maksimal oleh aparat desa terutama kepala desa, guna memberikan informasi yang tidak membuat masyarakat bingung tentang program yang sudah dijalankan.
3. Dari Indikator Akuntabilitas Prosedural, sebaiknya aparat desa bekerja sama, tidak berat sebelah, dan ada baiknya bahwa aparat desa pelaksana ADD mengetahui JOB Desc yang sudah diberikan dan tidak mengambil alih yang bukan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 2000. *Manajemen Sumber Daya manusia, Hand Out Perkuliahan Manajemen SDM*. Yogyakarta : MAP UGM.
- Darise, N. (2009). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: PT. Indeks.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26 – 32.
- Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

- Robert A, S., dan Djoko, H. (2002). Dana alokasi umum di masa depan, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). (2002). Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah, LPEM-FEUI, MPKPFEUI, Dirjen PKPD. Jakarta: Kompas.
- Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan 67 Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta
- Nugroho,Ryan. 2012 . Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Tangkilisan,
- Hessel Nogi. 2003 . Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward.Yogyakarta : YPAPI
- Yuliani, R. (2012). Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali, Universitas Muhammadiyah Surakarta hal 162-170 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah